



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
TK DHARMA WANITA BINTOYO**

**Nomor 421.9/941.4/404.301/2022**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **TK DHARMA WANITA BINTOYO**  
Alamat : Dusun Bintoyo 1 RT 5 RW 1  
Desa Bintoyo Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **2 0 5 6 5 6 8 8**  
Tanggal Berdiri : 1 Juli 1984  
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak ( TK ) Dharma Wanita Bintoyo  
Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn  
Tanggal Notaris : 09 Desember 2015  
No Notaris : 121  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2025.

Ngawi, 13 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**





**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09  
Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078  
Email : [pendidikan@ngawikab.go.id](mailto:pendidikan@ngawikab.go.id)  
Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**  
**Nomor 421.9/941.4/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK DHARMA WANITA BINTOYO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK DHARMA WANITA BINTOYO Nomor 11/TKDWBTY/VII/2022 Tanggal 01 Juli 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;

b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas Nomor 421.9/228/404.301.2.06/2022 Tanggal 05 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;

c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BINTOYO.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

**Memperhatikan** : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK DHARMA WANITA BINTOYO Nomor 421.9/228/404.301.2.06/2022 Tanggal 05 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :  
Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA BINTOYO  
Alamat : Dusun Bintoyo 1 RT 5 RW 1  
Desa Bintoyo Kecamatan Padas  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : 20565688  
Tanggal Berdiri : 1 Juli 1984  
Akta Notaris : Taman Kanak-Kanak ( TK ) Dharma Wanita Bintoyo  
Notaris : Suroso, SH., M.Hum., M.Kn  
Tanggal Notaris : 09 Desember 2015  
No Notaris : 121  
Akreditasi : -

**KEDUA** : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan 12 Juli 2025.

**KETIGA** : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- Peringatan tertulis;
  - Pencabutan Izin Operasional.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 13 Juli 2022

~~KEPALA DINAS PENDIDIKAN~~

~~DAN KEBUDAYAAN~~

~~KABUPATEN NGAWI~~

~~PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI~~

~~DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN~~

~~KABUPATEN NGAWI~~

~~SUMARSONO, S.H., M.Si~~

Pembina Tingkat I  
NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Padas
- Kepala Desa Bintoyo Kecamatan Padas
- Arsip